

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 65

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan tertib administrasi jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu diatur mekanisme pengusulan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada Instansi Pemerintah.
13. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Pegawai ASN.
14. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode *Assessment Center* atau metode penilaian lainnya.
15. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional.
16. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF.
17. Perangkat Daerah Pembina adalah perangkat daerah yang bertugas membina suatu Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi serta melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kategori
Pasal 3

- (1) Kategori JF terdiri atas:
 - a. JF keahlian; dan
 - b. JF Keterampilan.
- (2) JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (3) JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.

Bagian Ketiga
Jenjang Jabatan Fungsional
Pasal 4

- (1) Jenjang keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jenjang ahli utama;
 - b. jenjang ahli madya;
 - c. jenjang ahli muda; dan
 - d. jenjang ahli pertama.
- (2) Tugas dan fungsi dalam JF keahlian ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian sebagai berikut:
 - a. jenjang JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi;

- b. jenjang JF ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi;
 - c. jenjang JF ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan; dan
 - d. jenjang JF ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.
- (3) Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jenjang penyelia;
 - b. jenjang mahir;
 - c. jenjang terampil; dan
 - d. jenjang pemula.
- (4) Tugas dan fungsi dalam JF keterampilan ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut:
- a. jenjang JF penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF keterampilan;
 - b. jenjang JF mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan;
 - c. jenjang JF terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan; dan
 - d. jenjang JF pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan.

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 5

- (1) Wali Kota berwenang untuk melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian dalam JF.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengangkatan dan pemberhentian dalam JF ahli utama.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden atas usulan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri.

Pasal 6

- (1) Wali Kota memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia untuk menetapkan pengangkatan dalam JF keterampilan dan JF keahlian selain JF ahli madya.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penandatanganan surat keputusan penetapan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam JF.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/ keterampilan Jabatan Fungsional, serta ketersediaan formasi dan kebutuhan organisasi.
- (2) Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Pasal 9

Pengangkatan pertama dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah:
 1. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keahlian; dan
 2. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keterampilan.
- e. nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- f. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF; dan
- g. pengangkatan pertama sebagaimana diatas merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari Calon PNS (CPNS).

Pasal 10

- (1) Pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perpindahan horizontal ke dalam JF dilaksanakan melalui:
 - a. perpindahan antar kelompok JF; dan
 - b. perpindahan antar jabatan.
- (2) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - (1) sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keahlian; dan
 - (2) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional keterampilan.
 - e. telah mengikuti penilaian kompetensi dengan hasil minimal kategori cukup optimal;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki masa kerja di Pemerintah Kota Bekasi paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. berusia paling tinggi pada saat pengangkatan:
 - (1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan;
 - (2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
 - (3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT. dan
 - k. syarat lain sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 11
Perpindahan Antar Kelompok JF

- (1) Perpindahan antar kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan antar JF.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan.
- (4) Angka kredit yang dimiliki pada jabatan fungsional sebelumnya ditetapkan sebagai Angka Kredit JF yang akan diduduki.

Pasal 12
Perpindahan Antar Jabatan

- (1) Perpindahan antar Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan antar JF, JA, atau JPT.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama ke dalam JF ahli Utama;
 - b. Pejabat administrator ke dalam JF ahli madya;
 - c. Pejabat pengawas ke dalam JF ahli muda; dan
 - d. Pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF ahli pertama.

Pasal 13
Penyesuaian

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan untuk:
 - a. penetapan JF baru;
 - b. perubahan ruang lingkup tugas jabatan fungsional; dan
 - c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional.
- (2) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
- (3) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah:
 - 1. Sarjana/ diploma empat untuk JF keahlian; dan
 - 2. Sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF Keterampilan.
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. telah mengikuti penilaian kompetensi dengan hasil minimal kategori cukup optimal; dan
 - h. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 14

Promosi

Promosi dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. promosi ke dalam JF; dan
- b. kenaikan jenjang JF.

Pasal 15

- (1) Promosi ke dalam JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a merupakan Perpindahan Diagonal.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF ahli utama;
 - b. Jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
 - c. Jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF Ahli Muda dan JF keterampilan.
- (3) Pengangkatan ke dalam JF melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti penilaian kompetensi dengan hasil minimal kategori optimal;
 - b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina;
 - c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

- (4) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki.
- (5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 16
Kenaikan Jenjang Jabatan

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan Perpindahan Vertikal melalui kenaikan jenjang JF.
- (2) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - b. telah mengikuti penilaian kompetensi dengan hasil minimal kategori optimal;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan
 - d. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pejabat Fungsional harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JF tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada JF tersebut.

BAB V
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 17

- (1) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana;
 - f. mutasi antar instansi; atau
 - g. tidak memenuhi persyaratan JF.

- (2) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF.
- (3) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik pada jabatan terakhir setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF.
- (7) Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f apabila:
 - a. predikat Kinerja tahunan bagi Pejabat Fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 18

- (1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional kecuali pemberhentian karena mengundurkan diri dan/ atau tidak memenuhi persyaratan jabatan; dan
 - f. batas usia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang sedang diduduki; dan
 - g. ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.
- (2) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan mutasi PNS antar instansi ke dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki masa kerja di Pemerintah Kota Bekasi dalam bidang JF yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) ditetapkan, dikecualikan bagi JF Tenaga Kesehatan dan Guru dapat langsung mengusulkan pengangkatan kembali;
 - b. telah mengikuti penilaian kompetensi dengan hasil minimal kategori optimal;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memiliki surat keputusan mutasi antar instansi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang; dan
 - g. ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan kembali dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang JF selama diberhentikan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 65